

# IMPLEMENTASI PERHITUNGAN LABA KOMERSIAL DAN LABA FISKAL SEBAGAI DASAR TAX PLANNING (Studi pada PT Payung Pusaka Mandiri Kediri Periode Tahun 2012-2014)

Yemima Accordien Setianingtyas

Zahroh ZA.

Devi Farah Azizah

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

E-mail: [yemimaaccor@gmail.com](mailto:yemimaaccor@gmail.com)

## ABSTRACT

*Taxes are the main source of country revenue. Each country makes the rules and provisions in imposing and collecting taxes in the country, which generally follows the principles or rules in taxation. The company in terms of financial management, trying to be able to make savings without breaking tax regulations. An effort to minimize the tax charge in case obey the tax regulations known as tax planning. Purpose - Research conducted by taxpayer, aims to determine the calculation of commercial income and taxable income is applied and to know the implementation of the commercial profit and taxable income as the basis for tax planning that can be done by the company. Method - In addition, the study method in this research is descriptive research with quantitative approach. This method is used to describe the state of the company in tax planning to increase the efficiency of income tax in a manner not contrary to the Constitution of the applicable tax. Result - Results from the study showed that tax planning is done quite well. By doing tax planning PT Payung Pusaka Mandiri can save tax of Rp 1,423,850.00 in 2012, Rp 3,946,944.00 in 2013 and Rp 277,478.00 in 2014.*

**Keywords:** *Taxpayer, Tax Regulations, Tax Charge*

## ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti kaidah perpajakan. Dari fenomena yang terjadi, perusahaan dalam hal manajemen keuangannya, berusaha agar dapat melakukan penghematan pajak dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha meminimumkan beban pajak yang tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dikenal dengan nama *tax planning*. Tujuan - Penelitian yang dilakukan sehubungan dengan fenomena yang dialami pada perusahaan sebagai wajib pajak, bertujuan untuk mengetahui perhitungan laba komersial dan laba fiskal yang diterapkan dan mengetahui implementasi perhitungan laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Metode - Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan perusahaan dalam melakukan *tax planning* untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan dengan cara tidak bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hasil - Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* yang dilakukan cukup baik. Dengan dilakukannya *tax planning* maka dapat diketahui PT Payung Pusaka Mandiri mampu menghemat pajaknya sebesar Rp 1.423.850,00 pada tahun 2012, Rp 3.946.944,00 pada tahun 2013 dan Rp 277.478,00 pada tahun 2014.

**Kata kunci:** *Wajib Pajak, Peraturan Perpajakan, Beban Pajak*

## PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki kontribusi wajib kepada negara berupa pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan pengembaliannya tidak mendapatkan suatu kontra prestasi langsung atau balas jasa langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak melainkan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak yang ditanggung oleh masyarakat merupakan cerminan dari pemenuhan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan.

*Tax planning* merupakan aktivitas untuk melakukan penelitian terhadap kaidah perpajakan guna mengetahui tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:6). Penerapan *tax planning* pada perusahaan diharapkan dapat menghindarkan perusahaan dari pengenaan pajak yang besar tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan. Sebagian besar orang, baik di negara maju maupun berkembang, baik secara pribadi maupun badan, berusaha untuk dapat mengatur jumlah pajak yang ditanggung. Implementasi *tax planning* merupakan upaya yang dapat dilakukan wajib pajak dalam menghemat pajak yang dibayarkan. Tindakan tersebut diperbolehkan karena upaya penghematan pajak yang dilakukan didasarkan pada ketentuan perpajakan sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Payung Pusaka Mandiri yang bergerak di bidang produksi barang dagang berupa jamu (obat-obatan). PT Payung Pusaka Mandiri ini merupakan perusahaan swasta. Perusahaan ini menarik untuk diteliti karena pada perusahaan ini berbentuk badan sehingga dalam pembayaran pajak harus adanya rekonsiliasi laporan keuangan dari komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Berikut data penyusutan komersial dan penyusutan fiskal periode 2012-2014 dari PT Payung Pusaka Mandiri.

**Tabel 1. Data Penyusutan Komersial dan Fiskal Periode 2012-2014**

Tahun	Penyusutan Komersial	Koreksi Fiskal	Penyusutan Fiskal
2012	364.427.283	19.418.750	345.008.533
2013	364.456.016	19.958.523	344.497.493
2014	361.658.828	19.958.522	341.700.306

Sumber: Data Diolah, 2016

Penyajian data penyusutan ini memiliki tujuan untuk memberi contoh salah satu biaya yang masuk ke dalam *non deductible cost* yang nantinya memiliki

potensi untuk dapat diubah menjadi *deductible cost*. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perbedaan jumlah penyusutan komersial dan penyusutan fiskal. Perbedaan penyusutan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menimbulkan koreksi fiskal atas biaya penyusutan. Koreksi fiskal ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk membuat *tax planning*.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan sehingga laba yang diperoleh tetap maksimal bagi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui langkah-langkah penerapan *tax planning* melalui kegiatan penelitian dengan judul **"Implementasi Perhitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal sebagai Dasar Tax Planning (Studi Kasus pada PT Payung Pusaka Mandiri Kediri Periode Tahun 2012-2014)"**

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat tentang Pajak Penghasilan, bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa tahun pajak. Pajak penghasilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan yang berbentuk resmi yang dikenakan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak dan digunakan untuk kepentingan negara. (Prabowo, 2004:22)

### Biaya-Biaya yang Diperkenankan

Biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan menurut peraturan perpajakan tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### Biaya-Biaya yang Tidak Diperkenankan

Pengeluaran yang memiliki sifat pemakai penghasilan atau jumlah di atas kewajaran tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Djuanda dan Lubis 2004:36). Biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan menurut peraturan perpajakan tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, besarnya tarif PPh yang dikenakan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT sebesar 28%. Namun mulai tahun 2010 berlaku tarif PPh sebesar 25% (Waluyo, 2014:232).

## Perlakuan Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Tetap

Adanya perbedaan perlakuan dalam laporan komersial dan laporan fiskal yang menyebabkan munculnya koreksi fiskal. Perbedaan-perbedaan antara laporan komersial dan laporan fiskal diuraikan di bawah ini (Agoes dan Trisnawati, 2013:238):

### 1. Beda Tetap

Beda tetap terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan dalam penghasilan dan beban menurut komersial dengan fiskal. Adanya penghasilan dan beban yang diakui secara komersial tetapi tidak diakui secara fiskal ataupun sebaliknya.

### 2. Beda Waktu

Secara keseluruhan beban dan penghasilan baik secara komersial maupun fiskal adalah sama tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.

**Tabel 2. Penentuan Kelompok dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	—
Tidak Permanen	10 tahun	10%	—

Sumber: Waluyo, 2014:135

## Laporan Keuangan Komersial

Pengukuran laba yang biasa digunakan dalam dunia bisnis adalah laba akuntansi atau laba komersial (Suandy, 2011:123). Laba komersial dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

## Laporan Keuangan Fiskal

Laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang digunakan untuk keperluan

perhitungan pajak merupakan pengertian dari laporan keuangan fiskal (Suandy, 2011:81). Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, peraturan perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan ketentuan-ketentuan untuk perihal tertentu, baik biaya maupun penghasilan.

## Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dengan adanya perbedaan secara tetap dan waktu atau koreksi fiskal positif dan negative merupakan pengertian dari rekonsiliasi fiskal (Zain, 2008:221).

## Tax Planning

*Tax planning* merupakan tindakan yang secara struktur berkaitan dengan konsekuensi potensi perpajakan yang ditekankan pada pengendalian setiap transaksi (Zain 2008:67). *Tax planning* merupakan tindakan penghematan pajak yang masih mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

## Cara-Cara atau Langkah-Langkah Tax Planning

Langkah *tax planning* akan diuraikan sebagai berikut (Tjahjono dan Husein, 2005:479):

- Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan
- Memaksimalkan biaya-biaya fiskal
- Meminimalkan pajak dengan memanfaatkan tarif pajak yang berlaku

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi komersial dan fiskal serta *tax planning*. Perusahaan yang dipilih adalah PT Payung Pusaka Mandiri Kediri yang beralamat di jalan Raya Minggiran nomor 38, Desa Bangsonan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen Penelitian yang dipakai adalah pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Langkah-langkah dalam analisis data dijabarkan sebagai berikut:

- Laporan Laba Rugi Komersial Dan Fiskal
  - Laba rugi komersial
  - Biaya penyusutan
  - Laba rugi fiskal
  - Rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal

## 2. Tax Planning

- a. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal
  - 1) Kebijakan perusahaan yang terkait dengan *tax planning*
  - 2) Perlakuan fiskal perusahaan terhadap biaya dan penyusutan menurut beda tetap dan beda waktu
  - 3) Analisa dan pemecahan masalah *tax planning* atas biaya yang tidak dapat dikurangkan terhadap laba kena pajak
- b. Meminimalkan pajak dengan memanfaatkan tarif pajak yang berlaku
- c. Hasil perhitungan pajak penghasilan sebelum dan setelah melakukan *tax planning*.

## PEMBAHASAN

### 1. Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal

#### a. Laba Rugi Komersial

Laba rugi komersial yang dihasilkan oleh PT Payung Pusaka Mandiri Kediri adalah sebesar Rp 131.780.252,00 pada tahun 2012, Rp 130.657.621,00 pada tahun 2013, dan Rp 197.708.399 pada tahun 2014.

#### b. Biaya Penyusutan

Biaya Penyusutan PT Payung Pusaka Mandiri Kediri tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Biaya Penyusutan PT Payung Pusaka Mandiri Tahun 2012-2014

Tahun	Biaya Penyusutan	
	Menurut Perusahaan	Menurut UU Perpajakan
2012	Rp 364.427.283,00	Rp 345.008.533,00
2013	Rp 364.456.017,00	Rp 344.497.494,00
2014	Rp 361.658.828,00	Rp 341.700.306,00

Sumber: Data Diolah, 2016

#### c. Laba Rugi Fiskal

Laba rugi fiskal yang diperoleh oleh PT Payung Pusaka Mandiri adalah sebesar Rp 193.513.752,00 pada tahun 2012, Rp 214.442.000,00 pada tahun 2013, dan Rp 224.824.672,00 pada tahun 2014.

#### d. Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal

Rekonsiliasi laba rugi fiskal sebelum *tax planning* yang dilakukan menghasilkan koreksi fiskal dari beberapa biaya:

Tabel 4. Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal Sebelum *Tax Planning* Tahun 2012-2014

Biaya	2012	2013	2014
Iuran dan izin	8.700.00	30.248.000	2.131.750
Majalah dan koran	440.000	480.000	520.000
Makan siang	969.000	193.000	-
Lain-lain	1.409.200	1.416.400	4.506.000
Pajak Penghasilan	30.796.550	31.488.456	-
Penyusutan	19.418.750	19.958.523	19.958.523

Sumber: Data Diolah, 2016

## 2. Tax Planning

### a. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal

Data yang diperoleh dari laporan keuangan PT Payung Pusaka Mandiri yang termasuk dalam *non deductible cost* adalah iuran dan ijin; majalah dan koran; makan siang; biaya lain-lain; pajak penghasilan; dan penyusutan. Biaya-biaya tersebut tidak semua dapat diubah menjadi *deductible cost*, karena ada beberapa biaya yang memang tidak dapat dijadikan biaya fiskal dalam melakukan *tax planning*.

#### 1) Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan *tax planning*

- a) Kebijakan perusahaan dalam melakukan *tax planning* sebagai strategi untuk penghematan pajak

Langkah *tax planning* yang dilakukan perusahaan yaitu dengan menganalisis laporan keuangan baik itu komersial maupun fiskal yang dihasilkan rekonsiliasi fiskal.

- b) Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan

Dalam menyusun *tax planning* perlu adanya rekonsiliasi fiskal guna menyesuaikan laporan keuangan yang berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan.

#### 2) Perlakuan fiskal perusahaan terhadap biaya dan penyusutan menurut beda tetap dan beda waktu

- a) Beda tetap

Pada laporan laba rugi komersial PT Payung Pusaka Mandiri terdapat beberapa biaya yang termasuk golongan *non deductible cost*. Berikut merupakan biaya-biaya yang termasuk dalam beda tetap:

**Tabel 5. Biaya-Biaya yang Termasuk Dalam Beda Tetap**

No.	2012	2013	2014
1.	Iuran dan Izin Majalah dan Koran	Iuran dan Izin Majalah dan Koran	Iuran dan Izin Majalah dan Koran
2.	Makan Siang	Makan Siang	-
3.	Lain-lain	Lain-lain	Lain-lain
4.	Pajak	Pajak	-
5.	Penghasilan	Penghasilan	

Sumber: Data Diolah, 2016

b) Beda Waktu

Biaya penyusutan terhadap aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh PT Payung Pusaka Mandiri yang termasuk dalam beda waktu adalah penyusutan terhadap bangunan/gedung; penyusutan terhadap inventaris kantor; penyusutan terhadap kendaraan.

3) Analisa dan pemecahan masalah *tax planning* atas biaya yang tidak dapat dikurangkan atau biaya non fiskal agar dapat dikurangkan terhadap laba kena pajak

PT Payung Pusaka Mandiri memiliki beberapa komponen biaya yang dapat digunakan dalam menghemat pajak yang dikeluarkan, antara lain:

**Tabel 6. Biaya-Biaya yang Digunakan Dalam Pengehematan Pajak**

Biaya yang dapat dikurangkan	Biaya yang tidak dapat dikurangkan	Keterangan
Iuran dan Izin	-	Termasuk biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk iuran kepada KADIN.

Biaya yang dapat dikurangkan	Biaya yang tidak dapat dikurangkan	Keterangan
-	Majalah dan koran	Termasuk dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan sesuai dengan pasal 9 huruf i UU nomor 36 tahun 2008.
Makan siang	-	Termasuk biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2009.
-	Biaya lain-lain	Termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan karena tidak ada rincian yang jelas dan bukti transaksi yang mendukung atas pengeluaran biaya.
-	Pajak penghasilan	Termasuk biaya yang tidak dapat

		dikurangkan sesuai dengan pasal 9 huruf h UU nomor 36 tahun 2008.
--	--	---

Biaya yang dapat dikurangkan	Biaya yang tidak dapat dikurangkan	Keterangan
-	Selisih penyusutan	Pada biaya penyusutan ada sebagian yang dapat dikurangkan menurut fiskal ada sebagian yang tidak. Selisih biaya penyusutan masuk biaya yang tidak dapat dikurangkan

Sumber: Data Diolah, 2016

**b. Meminimalkan pajak dengan memanfaatkan tarif pajak yang berlaku**

Rekonsiliasi laba rugi fiskal setelah dilakukannya *tax planning* adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal Setelah Tax Planning Tahun 2012-2014**

Biaya	2012	2013	2014
Majalah dan koran	440.000	480.000	520.000
Lain-lain	1.409.200	1.416.400	4.506.000
Pajak Penghasilan	30.796.550	31.488.456	-
Penyusutan	19.418.750	19.958.523	19.958.523

Sumber: Data Diolah, 2016

**3. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Melakukan Tax Planning**

Berdasarkan hasil perhitungan pajak yang dilakukan, maka terdapat perbedaan hasil antara perhitungan sebelum dan etelah *tax planning*. Perbedaan ini timbul karena analisis laporan laba rugi komersial dan fiskal yang menghasilkan laba komersial dan laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang sehingga dapat terjadi penghematan pajak. Perbedaan hasil perhitungan akan disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 8. Data Hasil Perhitungan Pajak Sebelum dan Setelah Tax Planning**

Keterangan	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
Jumlah PPh sebelum <i>tax planning</i>	28.496.700	27.804.298	29.264.117
Jumlah PPh setelah <i>tax planning</i>	27.072.850	23.857.354	28.986.639
Penghematan pajak	1.423.850	3.946.944	277.478

Sumber: Data Diolah, 2016

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Perhitungan laba komersial dan laba fiskal yang diterapkan PT Payung Pusaka Mandiri sudah cukup baik, namun sebagai wajib badan yang memenuhi kewajiban perpajakan PT Payung Pusaka Mandiri belum cukup efisien. Hal ini karena masih terdapat beberapa biaya yang seharusnya dapat digunakan untuk penghematan pajak tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya.
2. Penghematan pajak penghasilan PT Payung Pusaka Mandiri dapat dicapai secara optimal dengan cara memanfaatkan pengecualian-pengecualian biaya, baik pengalihan pemberian natura menjadi bentuk uang tunai atau pemanfaatan tariff yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Penghematan pajak yang didapat perusahaan setelah melakukan *tax planning* yaitu sebesar Rp 1.423.850,00 untuk tahun 2012, Rp 3.946.944,00 untuk tahun 2013, dan Rp 277.478,00 untuk tahun 2014.
2. selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang baru agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dianggap penggelapan sehingga berakibat merugikan perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djuanda, G., & Lubis, I. (2004). *Pelaporan Pajak Penghasilan* (Edisi Ketiga). Jakarta: Gramedia.
- Prabowo, Y. (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan* (Edisi Revisi). Jakarta: Grasindo.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (Edisi Kelima). Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono, A., & Husein. (2005). *Perpajakan* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008."Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan",

### Saran

1. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan harus mempunyai daftar nominatifnya sehingga pengeluaran tersebut dapat digolongkan sebagai biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. PT Payung Pusaka Mandiri sebaiknya mengubah kebijakan terhadap pemberian yang bersifat natura atau kenikmatan kepada karyawan menjadi bentuk uang tunai atau tunjangan sehingga pengeluaran tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal bagi perusahaan. PT Payung Pusaka Mandiri sebaiknya harus

diakses pada tanggal 30 September 2015 dari <http://kemenag.go.id>.

Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.